

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan perselisihan. Menggunakan hak secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh pelaksanaan kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan dapat menimbulkan tindak pidana baik pada orang lain, masyarakat maupun pada negara. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus diberikan ancaman sanksi yang berupa penghukuman badan maupun denda.

Hukum senantiasa memihak pada suatu nilai tertentu. Secara sloganistis memang senantiasa dikumandangkan prinsip-prinsip ketidakberpihakan hukum, namun didalam kenyataannya sebagai salah satu fenomena sosial hal tersebut akan sulit dilaksanakan oleh hukum¹. Bagaimanapun hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit. Hukum merupakan hasil olahan berbagai kepentingan di dalam masyarakat.

Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam wilayah negara hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin dengan diiringi juga kewajiban asasinya, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Hal ini jelas ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

¹ Ali Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Bandung : Ghalia Indonesia, hlm.51

wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Oleh karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang harus dilakukan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki orang lain. Suatu aturan hukum hanya mempunyai arti dan bermanfaat apabila dipatuhi dan suatu aturan hukum hanya akan dipatuhi apabila mempunyai sanksi terhadap pelanggaran aturan itu. Sanksi hukum merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap individu anggota masyarakat.

Salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut.² Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Berbagai macam tujuan penghukuman dikemukakan oleh para ahli yang masih diwarnai oleh sistem penjara, dimana hukum dilaksanakan dengan maksud ingin membalas dendam terhadap pelaku kejahatan atau membuatnya jera dan yang lebih tidak manusiawi lagi dimana tujuan pemidanaan itu adalah untuk menyengsarakan narapidana. Hal tersebut berangsur-angsur dipandang sebagai sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan

² Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, hlm.81

tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut.

Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan atau diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang

lebih manusiawi daripada sistem penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan.

Dalam penerapan di lapangan ada beberapa hal atau kondisi yang terlihat kontras atau berlawanan dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar hukum Pemasyarakatan di atas. Salah satu kondisi yang terkini terjadi seperti peristiwa kerusakan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Januari 2018, misalnya. Lalu peristiwa lainnya yang terjadi seperti kaburnya 113 narapidana dari LAPAS Kelas IIA Banda Aceh November 2018, dalam peristiwa tersebut para narapidana melarikan diri setelah membobol pagar dan jendela. Peristiwa lainnya seperti OTT Kalapas Sukamiskin yang terjadi Juli 2018, berdasarkan info pengaduan masyarakat KPK melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pemberian fasilitas, perizinan, ataupun pemberian lainnya di LAPAS Sukamiskin sejak April 2018 hingga melakukan operasi tangkap tangan³. Dalam operasi ini KPK mengamankan WH (Kalapas Sukamiskin), HND (staf WH), FD (Napi kasus korupsi), AR (Napi kasus pidana umum), DA (istri WH), dan IK (istri FD). Dalam proses penanganan perkara ini ditemukan pula dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana. KPK mengingatkan agar pihak rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi. KPK sangat menyesalkan peristiwa kali ini, karena seakan membuktikan sebagian rumor dan informasi yang berkembang terkait sel mewah koruptor di Lapas Sukamiskin, “jual beli kamar”, “jual beli izin” hingga narapidana dapat keluar masuk lapas. Hal ini semestinya

³ Komisi Pemberantasan Korupsi,” last modified 2018, accessed Juli,10, 2019, Facebook. Komisi Pemberantasan Korupsi

menjadi perhatian bersama, Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan.⁴

Ironis tentunya jika unsur atau bagian dari sistem Pemasyarakatan yang seharusnya melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan justru malah harus melakukan pelanggaran hukum, dan bahkan dituntut hukuman penjara. Tentunya akan menjadi pertanyaan lanjutan, siapa yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum dalam hal ini proses pembinaan Narapidana, jika unsur pembinaanya saja terjerat hukum.

Siapa lagi yang bisa diharapkan? Tentunya ini merupakan suatu permasalahan besar dan harus segera dilakukan pembenahan segera dan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemahaman maupun pelaksanaan, mulai dari tingkat pimpinan sampai petugas lapangan. Jika tidak, jangan berharap proses penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik, dikarenakan proses pembinaan narapidana saja tidak berjalan dengan baik.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Keadilan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum dalam Perspektif HAM (Studi Kasus: Lapas Klas IIA Binjai)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dari perspektif HAM?

⁴ *Ibid*

2. Apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan?
3. Sejauh mana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif HAM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dari perspektif HAM.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui Sejauh mana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif HAM.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan penegakan hukum di Indonesia.

2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum , hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum yang berlaku adil terhadap HAM.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan hal penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai tindakan penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Keadilan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum dalam Perspektif HAM (Studi Kasus: Lapas Klas IIA Binjai)” belum pernah dilakukan. Hal ini berarti menegaskan bahwa penelitian tersebut adalah asli.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁵

⁵ M. Solly lubis. 2006, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, hlm.27

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁶

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pembinaan pelanggaran hukum dan sebagai teori pendukungnya adalah teori pengayoman pemasyarakatan

1. Teori Pembinaan Pelanggaran Hukum

Pembinaan pelanggaran hukum menurut sejarah adalah merupakan koreksi atas kegagalan dari konsep pemenjaraan dimana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan dampak yang negatif. John Howard yang merupakan sheriff dari Bedford Inggris pada tahun 1777 telah mengorbankan harta dan jiwanya dalam mengunjungi rumah-rumah penjara di Inggris yang bertujuan untuk meringankan orang-orang yang di penjara sehingga pada tahun 1800-an muncul istilah *probation* (pidana bersyarat) dan *parole* (pelepasan bersyarat)⁷

Kedudukannya sebagai koreksi terhadap pidana penjara, maka pembinaan pelanggaran hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan memandang bahwa perilaku melanggar hukum adalah merupakan kekurangan manusiawi yang ada

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hlm.6

⁷ Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 105

pada setiap manusia dan pada hakekatnya tidak terlepas dari adanya kekurangan yang melekat pada masyarakat. Pembinaan pelanggaran hukum lebih berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dari anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu dalam mempertahankan eksistensinya sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat dengan hak-haknya yang asasi, yang secara tidak langsung menyangkut pula kebutuhan masyarakat dalam rangka kesejahteraan manusia. Adanya pengenalan antara pemenuhan kebutuhan antara anggota masyarakat yang melanggar hukum di satu sisi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di lain pihak (yang sebenarnya tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya) menyebabkan adanya pergeseran penekanan dalam pelaksanaan pembinaan sehingga dalam pembinaan pelanggar hukum terdapat adanya 2 (dua) perspektif yaitu:

- 1) Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*official perspective*).
- 2) Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang di bina (*consumers perspective*).⁸

Dalam sistem pemasyarakatan terlihat adanya suatu upaya adanya pengintegrasian narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, setelah narapidana kembali ke masyarakat.

⁸ *Ibid*, hlm. 106

Berdasarkan prinsip pemasyarakatan tersebut, terlihat adanya pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat.

Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan sosialisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, yaitu penerimaan kembali bekas narapidana setelah di masyarakat.

Menurut teori *utilitarian*, hukuman bertujuan mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan yang paling luas, yaitu mencegah bahkan bila memungkinkan dapat mencegah semua jenis kejahatan. Disamping itu hukuman harus dapat mencegah hal-hal buruk. Tujuan hukuman untuk mendorong setiap orang agar tidak melakukan pelanggaran yang tidak berbahaya atau bukan sesuatu yang jahat, sehingga ada kebebasan untuk memilih, namun didorong untuk tidak memilih perbuatan yang tidak berbahaya. Hukuman bertujuan menekan kejahatan, di mana setelah seseorang itu menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam mencegah kejahatan harus dilakukan dengan biaya semurah mungkin.

Hukum pidana yang berisi kumpulan peraturan mengandung larangan akan mendapat sanksi pidana atau hukuman apabila dilanggar. Dengan demikian menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana oleh negara adalah bagian dari perlindungan terhadap hukum yang berlaku serta melindungi kepentingan setiap warga negara. Sejak dipergunakannya institusionalisasi dalam bentuk pidana penjara, maka perkembangan dari pelaksanaan pidana penjara itu sendiri juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan doktrin-doktrin pembedaan.

Fungsi pidana penjara yang semula bertujuan merampas kemerdekaan mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan pula dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu yang mendominasi dan mempengaruhi tujuan dari pidana penjara.

2. Teori pengayoman pemasyarakatan

Kedudukan, sifat dan fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan cukup penting karena yang tadinya warga binaan dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh Lembaga Pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya ia dapat berbahagia di dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan serta dengan bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan. Pengayoman pemasyarakatan diberikan kepada warga binaan yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, yakni :

- 1) Mempercepat kesadaran warga binaan
- 2) Mempersiapkan kembali kemasyarakatan
- 3) Memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Hak ini dapat di lihat dalam Pasal

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menentukan bahwa: Narapidana berhak:⁹

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h) Menerima kunjungan keluarga penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti, mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999. Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan sangat terlambat, namun demikian kita masih menghargai usaha pemerintah untuk mengatur dengan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga dan pemasyarakatan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

- 1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan
- 2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a) Tahap awal
 - b) Tahap lanjutan dan

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

- c) Tahap akhir
- 3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
 - 4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
 - 5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya mengenai waktu untuk tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 selengkapnya menentukan:

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b
- 3) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana.
- 4) Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
- 5) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

6) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tahapan pembinaan ada 3 (tiga) tahap. Ketentuan tersebut apabila diperhatikan tetap membagi tahapan pembinaan tahap. Karena tahap kedua dibagi dua yaitu pembinaan tahap lanjutan pertama, tahap lanjutan kedua yang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Pidana atau Tahanan disebut tahap kedua untuk tahap lanjutan pertama dan tahap untuk tahap lanjutan kedua.

Didalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi:¹⁰

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- b) Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- c) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- d) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan kolonial Belanda; sarana

¹⁰ Departemen Kehakiman, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, 2010

personalia yaitu tenaga ahli yang profesional di bidang ilmu keperilakuan; sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana peraturan dan perundang-undangan yang masih memakai *reglemen* penjara (*Gestichten Reglemen 1917 No.708*).

Keterbatasan sarana dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan itu sangat ideal, sedangkan sarannya sangat terbatas. Akibatnya, setiap petugas akan mengalami kejenuhan dan berkhayal mengenai cita-cita pemasyarakatan. Masalah pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dengan pembicaraan masalah pidana, pemidanaan. Dalam pidana hal yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan masalah mengapa manusia melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam arti sebab-sebab timbulnya kejahatan dan apa perlunya sanksi hukum pidana diterapkan.

Meskipun perubahan dalam arti sifat, bentuk dan tujuan pidana, pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban akhir dalam memberantas kejahatan, padahal pandangan ini tidaklah benar karena persoalannya bukan saja pengaruh pidana yang menakutkan atau membentuk penegak hukum yang profesional akan tetapi ada hal lain yang penting diperhatikan adalah adanya faktor motif timbulnya pelanggar-pelanggar hukum.

Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya

sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi:

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- b) Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- c) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- d) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Keterbatasan sarana dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan itu sangat ideal, sedangkan sarannya sangat terbatas. Akibatnya, setiap petugas akan mengalami kejenuhan mengenai cita-cita pemasyarakatan.

Sasaran pidana disamping untuk mencegah terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).¹¹ Ahli di bidang kepenjaraan (penolog) mengakui bahwa ada 3 (tiga) elemen pokok apabila tujuan pemasyarakatan tercapai, yaitu: 1) petugas; 2) narapidana; dan 3) masyarakat. Dipertimbangkannya unsur masyarakat adalah sesuatu yang rasional dan tepat

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni, hlm. 20.

mengingat beberapa hal bahwa narapidana adalah anggota masyarakat yang telah melanggar hukum, serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani hukuman kembali ke masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian adalah suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Jadi, metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya¹².

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹³

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

¹² Bambang waluyo, 2006, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.6

¹³ Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 175

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (dan lain-lain)
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
 - c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

perundang- undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Kualitatif.

